

DISERTASI

**STUDI TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK
PENGUSAHA KENA PAJAK BADAN
DALAM PERSPEKTIF *NEGOTIATED ORDER***



Oleh :

**Endang Sriningsih
NIM 090970403**

**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2016**

DISERTASI

**STUDI TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK
PENGUSAHA KENA PAJAK BADAN
DALAM PERSPEKTIF *NEGOTIATED ORDER***



Oleh :

**Endang Sriningsih
NIM 090970403**

Promotor

Prof. Dr. I.B. Wirawan, Drs., SU.

Ko-promotor

Prof. Dr. Musta'in Mashud, M.Si.

**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

DISERTASI

**STUDI TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK
PENGUSAHA KENA PAJAK BADAN
DALAM PERSPEKTIF *NEGOTIATED ORDER***


Oleh :
Endang Sriningsih
NIM 090970403

Telah disetujui untuk diajukan ke Panitia Penguji
Ujian Terbuka Disertasi
Pada tanggal: 1 Februari 2016


Promotor

Ko-promotor


Prof. Dr. I.B. Wirawan, Drs., SU.
NIP 194908311979011001


Prof. Dr. Musta'in Mashud, M.Si.
NIP 196001201986041001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga


Prof. Dr. Musta'in Mashud, M.Si.
NIP 196001201986041001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmatNya sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Perjalanan penyelesaian disertasi ini memerlukan waktu sangat panjang dan penuh dengan perjuangan, kesabaran, ketekunan, dan keuletan, seiring dengan kesibukan sehari-hari yang sangat padat. Suatu waktu saya merasa jenuh dan hampir menyerah, di saat-saat seperti itu saya berserah diri dan bermunajat kepadaNya, Yang Maha Penolong. Atas rahmat dan karuniaNya saya menjadi kuat dan tetap bersemangat untuk segera menyelesaikan disertasi ini, alhamdulillahirobbil_amin.

Saya menyadari bahwa disertasi ini dapat selesai karena dukungan berbagai pihak, karena itu tidak berlebihan jika saya menyampaikan rasa terima kasih yang sangat dalam, dan penghargaan yang sangat tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga selesainya studi ini.

Kepada para konsultan pajak, para pengusaha sebagai wajib pajak, para pegawai pajak, pegawai REI, adalah orang-orang yang sangat berjasa dan memberikan kontribusi terbesar sebagai sumber data dan informasi utama yang saya perlukan dalam penyelesaian disertasi ini. Meski pada awal kedatangan saya ke ladang penelitian ini saya disambut dengan rasa curiga, namun dengan pendekatan yang baik mereka bisa menerima dan bahkan membuka dan memberikan informasi-informasi penting yang saya perlukan. Wawancara tidak harus di kantor atau formal, tetapi dilakukan di mana saja. Konsultan pajak dan para pegawainya yang masih muda tetapi energik tidak segan-segan meminta saya menemuinya jika mereka sedang berada di Surabaya, untuk berbagi informasi. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada

para informan atas segala jerih payah dan kemurahan hatinya kepada saya, semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan pahala yang berlimpah.

Rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi, juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Ida Bagus Wirawan, Drs., SU. selaku promotor, dan Prof. Dr. Mustain Mashud, Drs.,M.Si. selaku ko-promotor, yang sangat berjasa dalam penyelesaian disertasi ini. Selama proses penulisan mulai proposal hingga selesainya disertasi ini beliau telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan disertasi saya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan rahmatNya bagi beliau berdua.

Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada dosen-dosen MKPD yang banyak memberikan arahan dan bimbingan untuk pengayaan materi pada disertasi ini. Pertama, kepada Prof. Dr. L. Dyson, Drs.,MA, selaku dosen MKPD yang telah memberikan masukan tentang penelitian kualitatif, sekaligus sebagai Ketua Program S3 Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga saat itu, yang telah banyak memberikan kemudahan selama saya menempuh studi, untuk itu rasa terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada beliau. Kedua, kepada Dr. Elia Mustikasari, SE.,Ak., selaku dosen MKPD yang telah dengan sabar memberikan banyak masukan dan bimbingan terkait dengan mata kuliah perpajakan, sebuah ilmu baru bagi saya yang harus benar-benar saya tekuni untuk menunjang penelitian disertasi saya. Ketiga, kepada Prof. Dr. Mustain Mashud, Drs.,M.Si. yang telah banyak memberikan masukan dan arahan terkait dengan sosiologi hukum.

Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih yang dalam kepada Bapak Drs. Ec. Subekti Ismaun, Ak., selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Praktika Manajemen dan Industri, Dr. Rupiarsieh, M.Si., dan, Ir. Sutoro Haryo, MM., selaku mantan Direktur Politeknik SAKTI Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh studi di Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Airlangga.

Terima kasih yang tulus, juga saya sampaikan kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama kuliah di Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga, Prof. Dr. L. Dyson, Drs., MA., Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, Prof. Dr. Ramlan Surbakti, Prof. Dr. Mustain Mashud, Daniel T. Sparringa, Ph.D., Prof. Dr. FX. Armada Riyanto, CM.

Untuk pimpinan dan teman-teman di UPBJJ-UT Surabaya Prof. Dr. Kisyani, M.Hum, Prof. Dr. Rusiyono, M.Pd., Ir. Dwi Iriani, M.Pd., Pismia Sylvi, S.Si., M.Si., Drs. Suharmaji, Drs. Abas Asmono, dan semua teman-teman yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada teman-teman saya di Politeknik SAKTI Surabaya Uce Indahyanti, S.Si., M.Kom., Bu Sunarti, Muhaimin, SH., Djoko Suprianto, MT., dan teman-teman semua yang telah memberikan semangat dan membantu penyelesaian studi ini. Juga untuk sahabat saya Prof. Dr. Edy Sutrisno, M.Si. yang selalu memberikan semangat, dan selalu mengingatkan saya untuk tidak meninggalkan tugas disertasi ini meski hanya sehari, terima kasih teman.

Untuk teman-teman angkatan 2009 Program S3 Ilmu Sosial : Pak Bambang, Pak Sindhung, Pak Suhanaji, Pak Bagong, Pak Amal, Pak Suko, Pak

Lukman, Pak Autar, Pak Andik, Pak Zuhdi, Pak Dewa, Bu Sutinah, Bu Rinda, Bu Dwi, Bu Dian, Bu Sri, kita saling menguatkan dan saling memberi semangat, terima kasih atas semuanya, semoga persahabatan ini dapat senantiasa kita bangun, untuk tetap semangat.

Kepada kedua orang tua saya, Ayahnda R. Sukiman Wirjorahardjo (Almarhum), yang selalu mendorong semangat saya untuk belajar sejak saya masih anak-anak. Kepada Ibunda Suparni Sastrodihardjo, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, serta dukungan moril kepada saya hingga dapat mengantarkan saya ke jenjang pendidikan yang tinggi ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu melimpahkan rahmatNya kepada Ibunda, diberikan usia yang panjang dan barokah. Juga kepada semua saudara-saudara saya Mas Djoko, Mbak Is, Rini, Dik Yono, Dewi, Sigit, dik Endang, Ambar, Eny, Dik Iwan, Teguh, Mona, yang juga selalu memberikan semangat, saya sampaikan banyak terima kasih. Untuk kakak ipar tertua, Mas Darso (Prof. Soedarso Djojonegoro), dan Mbak Mieke (almarhumah), beliau adalah panutan saya, yang sejak saya masih muda banyak menginspirasi dan membantu saya untuk menjadi yang terbaik, terima kasih atas semuanya. Terima kasih untuk keponakanku Cantik Karunia Harnoko yang telah berbaik hati mengirimkan buku-buku dari Amerika untuk penyelesaian disertasi ini.

Kepada suami tercinta R. Wasisto Poernomo, SH.(almarhum) yang di masa hidupnya selalu memberi kesempatan dan mendorong saya untuk terus berkarya dan berkarir, terima kasih Papa. Kepada keempat anak saya Endah Purnamasari, S.Farm., Yusuf Indrawaskito, SE., Endira Puspasari, S.Sos., Febrina Mustikasari, SE., dan semua menantu saya, serta tujuh cucu saya, yang menjadi


pendorong semangat saya, yang selalu memberikan perhatian dan bantuan dalam kesulitan saya, sekaligus memberi hiburan pada saat saya jenuh dengan tugas-tugas yang padat. Saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga serta apresiasi yang tinggi kepada mereka yang telah mengantarkan saya untuk menyelesaikan studi ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan hingga disertasi ini dapat saya selesaikan, saya ucapkan terima kasih teriring doa semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan pahala yang berlimpah.

Terima kasih.

Surabaya, Agustus 2015

Endang Sriningsih.



RINGKASAN

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dimulai pada tahun 1983, ditandai antara lain dengan pembaharuan Undang-undang Pajak dan diberlakukannya sistem *self assessment*. Selanjutnya reformasi jilid II, merupakan reformasi total Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang meliputi rentang waktu tahap I 2002-2005, merupakan reformasi administrasi, dan reformasi tahap II 2006-2009, meliputi reformasi kebijakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2010). Meskipun hasilnya sudah menunjukkan adanya kenaikan, tetapi *tax ratio* (perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto) baru mencapai 12,1 %, posisi ini berada di bawah Thailand yang sudah mencapai 17%, Korea Selatan yang sudah mencapai 24%, dan secara umum berada jauh di bawah negara-negara anggota OECD yang sudah mencapai 34% (Harian Kompas, 30 Juli 2012). Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan dan sistem perpajakan dalam praktik di lapangan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Sistem *Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang menetapkan bahwa wajib pajak boleh menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Diharapkan Wajib Pajak dapat berperan secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*), namun kenyataannya, sejak diterapkan sampai dengan sekarang, kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Menurut Gunadi (1997:24) :”Sistem *self assessment* yang telah diterapkan sejak tahun 1984 hingga saat ini pada kenyataannya telah menunjukkan hasil yang semakin jauh dari yang diharapkan, kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi perpajakannya ternyata makin sering disalahgunakan. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan 30 Nopember 2009 sebesar 50,94%(sesudah *sunset policy*, disamping itu issue-isue perlawanan pajak seperti transfer pricing, faktur pajak fiktif, penggelapan pajak, antara lain, sangat marak terjadi. Dalam tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak telah menyelesaikan kasus sebanyak 17 kasus dengan kerugian negara ditambah denda sebesar Rp921 miliar (Pidato Presiden RI, 2010).

Dalam sistem *self assessment*, sangat dibutuhkan penegakan hukum *law enforcement* yang pada hakekatnya adalah sebagai penyeimbang, sekaligus sebagai penguji terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*. Pilar utama penerapan *law enforcement* di bidang perpajakan adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.625/KMK.04/1994 s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.03/2011, tanggal 3 Mei 2011, pemeriksaan pajak mempunyai dua tujuan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menjelaskan tentang terjadinya perlawanan atau ketidak patuhan pajak tersebut, tetapi lebih utama untuk

menjelaskan *negotiated order* yang terjadi dalam pemeriksaan pajak antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak.

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 20 informan yang ditetapkan secara purposive, terdiri dari wajib pajak, konsultan pajak, kuasa wajib pajak, dan pemeriksa pajak, serta instansi terkait. Data juga dilengkapi dengan berkas-berkas hasil pemeriksaan pajak, dan surat-surat sebagai pendukung.

Studi sebagaimana dilaporkan menggunakan perspektif interaksionis, khususnya teori *Negotiated Order* Anselm Strauss. Berbagai kajian tentang negosiasi termasuk negosiasi yang terjadi pada sebuah organisasi sesungguhnya telah dilakukan, namun teori-teori negosiasi saat itu dinilai sangat terbatas karena hanya didasarkan pada bidang tunggal penelitian, seperti tawar tenaga kerja atau diplomasi, dan tidak mempertimbangkan konteks yang lebih besar. Teori *Negotiated Order* Anselm Strauss melihat negosiasi lebih jauh dan lebih menyeluruh, mengaitkan negosiasi dengan modus dari tindakan para aktor hingga mereka perlu melakukan negosiasi. Strauss juga melihat negosiasi dalam hubungannya dengan konteks struktural yang melingkupi terjadinya negosiasi.

Teori tawar menawar tradisional, mempunyai ciri-ciri yang sekaligus merupakan kelemahan dari teori tersebut (Strauss.1978:10), *Pertama*, teori menawarkan analisis yang relative stucturless, rasionalistik, dan impersonal, seperti dalam teori permainan. *Kedua*, bahwa kadang-kadang analisis umum negosiasi tidak terkait erat dengan yang lebih makroskopik atau pertimbangan pengaturan sosial, kecuali untuk keperluan mereka. *Ketiga*, beberapa analisis negosiasi fokus pada prediksi atau hasil, mereka menghubungkan dengan efisiensi, efektivitas, atau ukuran lain yang dapat menyatakan lebih atau kurang berhasil, atau gagal.

Dari ketiga poin tersebut, Strauss (1978:11) memberi tambahan penyempurnaan. *Pertama*, para teoritis negosiasi perlu melihat jauh lebih lengkap dan menyeluruh perihal negosiasi. *Kedua*, mereka perlu mengaitkan negosiasi dengan modus lain dari tindakan yang tersedia bagi para aktor yang sedang mempertimbangkan apakah mereka akan dan perlu melakukan negosiasi. *Ketiga*, mereka perlu melihat negosiasi dalam hubungannya dengan konteks struktural yang lebih besar yang melingkupi terjadinya negosiasi. *Keempat*, mereka perlu mempertimbangkan pandangan para aktor atau teori tentang negosiasi karena ini memasuki dan berpengaruh terhadap negosiasi itu sendiri.

Strauss menggunakan tiga konsep sentral dari paradigma melalui *negotiated order*. Konsep *pertama* adalah negosiasi (*negotiation*) yang mengacu pada jenis interaksi sebenarnya, melibatkan peserta dan strategi yang digunakan. Deskripsi yang akan menyertai untuk menjelaskan interaksi adalah, jenis aktor, strategi dan taktik, beberapa konsekuensi dari negosiasi, dan melekat subproses negosiasi dari negosiasi itu; misalnya, membuat pertukaran, mendapatkan suap, membayar utang, dan negosiasi perjanjian. *Kedua* adalah konteks struktural (*structural context*), yang mengacu pada keadaan "di mana" konteks negosiasi berada. Strauss (1978:101) menekankan bahwa garis

pengaruh bisa mengarah ke dua arah, di mana Strauss konsekuensi dari negosiasi akhirnya dapat diukur pada perubahan dalam konteks struktural, dan bagaimana orang akan bertindak di dalam kondisi konteks struktural "di mana" negosiasi berlangsung dalam arti terluas. Setiap kasus negosiasi, diperlukan untuk memunculkan beberapa sifat struktural penting yang melingkupi negosiasi. Strauss membedakan mana yang lebih besar diantara konteks struktural dan konteks negosiasi. Konteks struktural berkaitan langsung/berporos pada konteks negosiasi, tetapi konteks negosiasi lebih mengacu khusus untuk sifat struktural masuk langsung ke kondisi jalannya negosiasi itu sendiri. Dalam proses dua-arah, dapat untuk melihat konteks negosiasi sebagai konteks mediasi struktural (*mediating structural context*) dan proses negosiasi (*negotiation processes*). Konteks negosiasi dibuat sejauh unsur-unsur tertentu dari fenomena tersebut merupakan hubungan yang relevan untuk dinegosiasikan, namun negosiasi dapat bekerja dengan cara mereka kembali melalui konteks negosiasi sampai dengan konteks struktural. *Ketiga* adalah konteks negosiasi (*negotiation context*), yang mengacu pada fitur pengaturan yang relevan yang langsung masuk ke perundingan dan mempengaruhi program mereka. Konsep konteks negosiasi analog dengan penggunaan konteks kesadaran, jadi konteks kesadaran mengelilingi dan mempengaruhi interaksi.

Dalam kajian pemeriksaan pajak ini, yang dimaksud dengan konteks struktural adalah seluruh undang-undang dan peraturan perpajakan dan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, beserta jajarannya termasuk Pemeriksa Pajak yang bertugas mengawasi dan menerapkan peraturan tersebut. Wajib Pajak sebagai pemilik atau pimpinan perusahaan yang mewakili urusan pajak kepada *tax officer* perusahaan atau konsultan pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak, berkewajiban memenuhi aturan yang berlaku. Kenyataan di lapangan tidak seperti yang digariskan dalam undang-undang, dalam praktik pemeriksaan pajak banyak terjadi negosiasi, yang oleh Strauss disebut dengan konteks negosiasi. Adapun mode/ cara negosiasi dilakukan, disebut sebagai property konteks negosiasi.

Temuan dalam penelitian ini antara lain, pertama, bahwa Kuasa Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak tidak berani menawar aturan pajak dalam pemeriksaan pajak karena adanya mekanisme *tanggungjawab renteng* dengan pihak ketiga, mekanisme ini terkait dengan adanya data tandingan dari lawan transaksi yang dapat diakses oleh petugas pajak dari portal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mekanisme ini merupakan pengetahuan yang menginternalisasi dan membentuk kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak bahwa ada pihak-pihak lain yang secara otomatis dapat mengontrol perlakuan perpajakan Wajib Pajak secara saling-silang, dan oleh karena itu mekanisme perpajakan harus dilakukan secara benar. Penulis membandingkan temuan penelitian ini dengan temuan penelitian Jim Thomas (1983) tentang *negotiated order* di penjara. Penulis menengarai bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam mekanisme kontrol dari struktur yang ada di dalam organisasi Penjara dengan struktur yang ada di dalam organisasi Perpajakan.

Temuan kedua, bahwa pemeriksaan pajak menimbulkan *efek penggentar* bagi Wajib Pajak. *Efek penggentar* ini ditimbulkan oleh mekanisme pemeriksaan pajak antara lain singkatnya waktu yang diberikan untuk

mempersiapkan berkas-berkas yang diminta dalam pemeriksaan pajak, perilaku arogan para Pemeriksa Pajak, ketidak sesuaian metode (teknik dan prosedur) yang digunakan dalam pemeriksaan, dan adanya penawaran solusi yang bersifat “ancaman” bagi Wajib Pajak. Efek penggentar ini secara keseluruhan berakibat pada bergesernya posisi Wajib Pajak yang seharusnya equal terhadap Pemeriksa, menjadi ter subordinasi, dan secara finansial Wajib Pajak dirugikan, hal ini berlawanan dengan asas *good governance*.

Temuan ketiga, dalam kajian ini terkait dengan aturan terhadap pemeriksaan pajak Kelompok Lapangan (KLU) Real Estate. Ditemukan terjadi negosiasi di tingkat struktur dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu kesepakatan yang diambil antara REI Jatim, Pemerintah Kota Surabaya, dan Kanwil DJP Jawa Timur, yang menghasilkan kesepakatan untuk meringankan beban pemeriksaan pajak Wajib Pajak pengusaha real estat. Penetapan Dasar Pengenaan Pajak real estat yang diusulkan oleh pengusaha real estat sebesar 35% dari harga yang tercantum dalam brosur, diterima oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kas Daerah (DPPKD) Kota Surabaya, padahal seharusnya penetapan Dasar Pengenaan Pajak dilakukan melalui perhitungan tertentu. Selanjutnya permintaan pengusaha real estate untuk mengurangi jumlah tahun fiskal dan masa tahun fiskal menjadi hanya tahun 2011 dan 2012 dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat. Semestinya pajak yang diperiksa adalah mulai tahun 2009 sampai 2012, hal ini sangat meringankan pengusaha. Dalam teori Strauss, properti konteks negosiasi yang digunakan dalam hal ini adalah kompromi (*compromise*).

Secara umum dapat disampaikan bahwa hasil penelitian ini secara teoritik menguatkan teori Strauss, *pertama*, terkait dengan penerapan *tanggungjawab renteng* dan data tandingan dari lawan transaksi, dapat disimpulkan bahwa: “terjadinya negosiasi sangat bergantung pada kondisi struktural yang melingkupinya, peraturan perpajakan yang diterapkan dengan mekanisme kontrol saling-silang terbukti dapat mencegah terjadinya negosiasi”. *Kedua*, terkait dengan efek penggentar dalam pemeriksaan pajak, dapat disimpulkan bahwa: “dalam lingkup struktural yang kuat dapat menguatkan peran individu sebagai representasi dari struktur, yang mengakibatkan hubungan yang tidak seimbang di tingkat *mesostructure* dan dapat membuka peluang terjadinya negosiasi *win-loose*.” *Ketiga*, terkait dengan temuan terjadinya negosiasi antar struktur, dapat disimpulkan bahwa: “tindakan bersama dari individu-individu dapat menjadi kekuatan untuk mempengaruhi struktur yang melingkupinya, mengakibatkan terjadinya negosiasi antar struktur, dan melemahkan struktur”

Penelitian ini juga menemukan mode/cara yang digunakan dalam *negotiated order*, yang secara teoritis oleh Strauss disebut sebagai property konteks negosiasi. Mode ini dapat ditambahkan dalam deretan property konteks negosiasi, yaitu penghindaran (*avoidance*), congkak/ angkuh (*Supercilious/arrogant*), Pengaruh Kekuasaan (*Power Influence*), dan Kompromi (*compromise*).

ABSTRAK

Studi ini mengkaji negosiasi dalam perpajakan dari perspektif teori *Negotiated Order* Anselm Strauss, terutama *negotiated order* yang terjadi dalam pemeriksaan pajak antara Pemeriksa Pajak dan Kuasa Wajib Pajak di daerah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.

Perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, Wajib Pajak harus berperan aktif memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*), namun kenyataannya sejak peraturan tersebut ditetapkan pada tahun 1984 hingga saat ini, kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah, disamping itu juga merebak isu-isu perlawanan pajak. Pemerintah menerapkan *law enforcement* dengan pilar utama pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

Temuan dan kesimpulan penelitian ini, *pertama*, penerapan mekanisme *tanggungjawab renteng* dan data tandingan dari lawan transaksi dalam pelaporan pajak dapat mencegah terjadinya negosiasi antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Merujuk teori Strauss, pengawasan saling-silang ini menguatkan konteks struktural dan melemahkan konteks negosiasi, disebut *“tightly coupled”*. *Kedua*, Pemeriksa Pajak menerapkan efek penggentar (*ditterent efek*) dalam pemeriksaan pajak, berakibat merendahkan posisi Wajib Pajak, dan secara pribadi menguntungkan Pemeriksa Pajak, artinya terjadi negosiasi *“menang-kalah”*. *Ketiga*, terjadi negosiasi antar institusi yang bertujuan untuk meringankan beban pajak para pengusaha. Dua hal terakhir menguatkan individu dan melemahkan struktur, dapat disebut sebagai *“loosely coupled”*. Secara umum penelitian ini menguatkan sekaligus memperluas teori *negotiated order* Anselm Strauss, bahwa konteks struktural yang menggunakan pengawasan saling silang yang melekat sebagai kewajiban diantara pihak-pihak yang berpotensi untuk bernegosiasi, mencegah terjadinya negosiasi. Penelitian ini juga menemukan mode/cara yang digunakan dalam *negotiated order*, dan dapat ditambahkan dalam deretan property konteks negosiasi Strauss, yaitu penghindaran (*avoidance*), congkak/ angkuh (*Supercilious/ arrogant*), Pengaruh Kekuasaan (*Influence of Power*), dan Kompromi (*compromise*).

Kata kunci: *negotiated order*, perpajakan, tanggungjawab-renteng, efek penggentar, *self assessment*.

ABSTRACT

This study investigates the negotiations in taxation from the perspective of the Negotiated Order theory of Anselm Strauss, especially negotiated order that occurred in the Tax Auditors and Authorization Taxpayers in Surabaya, Gresik and Sidoarjo.

Taxation in Indonesia imposed a system of self assessment, Taxpayers must be take an active role fulfill their tax liabilities (tax compliance), but in reality since is stated in 1984 until now, the awareness of taxpayers to fulfill taxation liabilities are still very low, as it also widespread the resistance of tax issues. The Government enforce the self-assessment system by implement the three major pillars are the tax examination, the tax investigation, and the tax collection.

The findings and conclusions of this study, first, the application of the mechanism of jointly and severally responsibility and the data counter of counterparties in the tax reporting can prevent negotiations between the Taxpayer and Tax Auditor. Referring to the theory of Strauss, cross-linked surveillance strengthens the structural context and weakens the negotiation context, called "tightly coupled". Secondly, Tax Auditor applying deterrent effect of the tax audit, resulting degrading positions of taxpayer, and personally profitable for Tax Auditor, means there a "win-lose" negotiation. Third, occur negotiations between institutions that aim to alleviate the tax burden of entrepreneurs. Two last things strengthen individuals and weaken the structure, can be referred to as "loosely coupled."

In general, this study strengthens as well as expand the negotiated order theory of Anselm Strauss, that the structural context which use of surveillance crisscrossing embedded as a liability among the parties that have the potential to negotiate, prevent the occurrence of the negotiations.

Keywords: *negotiated order, taxation, deterrent effect, self assessment, the jointly and severally- responsibility.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	20
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	21
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	23
2.1. Negosiasi dan Organisasi.....	23
2.2. Kepustakaan Tentang Negosiasi.....	31
2.3. Teori Strauss, Diantara Teoritis Sosial dan Negosiasi.....	37
2.4. Teori Negotiated Order Anselm Strauss.....	46
2.5. Perkembangan Paradigma Strauss.....	61
2.6. Studi-studi Negotiated Order Terkini	66
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Paradigma, Pendekatan, dan Jenis Penelitian.....	78
3.2. Fokus dan Lokus Penelitian	84
3.3. Sumber Data dan Subjek Penelitian.....	88
3.4. Teknik Pengumpulan Data	90
3.5. Teknik Analisis Data	94
BAB IV GAMBARAN UMUM DUNIA PERPAJAKAN	
4.1. Perpajakan di Masa Lampau.....	97
4.2. Perkembangan Institusi dan Peraturan Perpajakan di Indonesia pasca Reformasi Pajak.....	106
4.3. Langkah Strategis Terkini Dirjen Pajak	113
4.4. Sistem Self Assessment Dalam Perpajakan.....	116
4.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	122
4.6. Pemeriksaan Pajak	126
4.6.1. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak.....	126
4.6.2. Pemeriksaan Pajak dan Self Assesmen.....	127
4.6.2.1 Alur Proses Pemeriksaan Pajak.....	132
4.6.3. Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak.....	134
4.6.4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan.....	139
4.6.5. Standar Pemeriksaan Pajak.....	141

4.6.6. Metode Pemeriksaan Pajak	145
4.6.7. Target Kinerja Pemeriksaan Pajak	149
4.6.7.1. Pengukuran Kinerja Pemeriksaan.....	149
4.6.7.2. Teknik dan Prosedur Pemeriksaan.....	153
4.6.7.3. Metode Tidak Langsung	165
4.6.8. Pemberitahuan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	170
4.7. Pengertian Properti/ Real Estat	174
4.8. Real Estat Indonesia Organisasi Pelaku Bisnis Real Estat.....	176
4.9. Kewajiban Pajak bagi Pengusaha Real Estat	179
4.9.1. Subjek Pajak untuk Bisnis Real Estat.....	179
4.9.2. Pajak Bisnis Real Estat	179
BAB V	
KONTEKS STRUKTURAL DAN KONTEKS NEGOSIASI	201
DALAM PEMERIKSAAN PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA	
PAJAK	
5.1. Pemahaman Wajib Pajak tentang Sistem <i>Self Assessment</i>	204
5.2. Pemeriksaan Pajak dan Sistem <i>Self Assessment</i>	212
5.2.1. Kiat Konsultan Menghadapi Pemeriksa Pajak	215
5.2.2. Pemeriksaan Pajak Sebagai Uji Kepatuhan.....	222
5.3. Tanggung Jawab Renteng dan Data Tandingan Lawan Transaksi...	269
5.3.1. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	269
5.3.2. Data Tandingan dari Lawan Transaksi.....	272
5.3. Pemeriksaan Pajak Menciptakan Efek Penggengar.....	281
5.3.1. Waktu Pemberkasan Singkat.....	288
5.3.2. Posisi Superior dan Sikap Arogansi Pemeriksa Pajak	291
5.3.3. Pemeriksaan Cara Cepat dan Menggunakan Ancaman.....	293
5.4. Pemeriksa Pajak Teliti	301
5.5. Pemeriksa Menghasilkan Temuan/ Koreksi.....	305
5.4. Negosiasi antar Institusi : Advokasi REI Jatim	307
BAB VI	
NEGOTIATED ORDER DALAM PEMERIKSAAN PAJAK BAGI	314
PENGUSAHA KENA PAJAK BADAN	
6.1. Penghindaran (<i>avoidance</i>).....	316
6.2. Congkak/ angkuh (<i>Supercilious/ arrogant</i>).....	319
6.3. Pengaruh Kekuasaan (<i>Power Influence</i> /).....	320
6.4. Kompromi (<i>compromise</i>).....	321
BAB VII	
PENUTUP: KESIMPULAN, IMPLIKASI TEORITIK, DAN	324
IMPLIKASI PRAKTIS	
7.1. Kesimpulan	329
7.2. Implikasi Teoritik	341
7.3. Implikasi Praktis.....	356
DAFTAR PUSTAKA	363

DAFTAR TABEL

1.1.	Kasus-kasus Perpajakan	7
4.1	Jenis Pajak Terkait Bisnis Properti	180
4.2.	Mekanisme PPN	193



DAFTAR GAMBAR

4.1.	Bagan Sistem Self Assessment di Indonesia	124
4.2.	Bagan Organisasi Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak	132
4.3.	Bagan Alur Pemeriksaan Pajak	133
7.1.	Bagan Alur Negosiasi Dalam Proses Pemeriksaan Pajak	340

